

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BIMA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Dita Auliyah Rahmatullah**  
**D1A115071**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAH PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BIMA**



Oleh :

**Dita Auliyah Rahmatullah**  
**D1A115071**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lalu Adnan Ibrahim", is written over a horizontal line.

**H. Lalu Adnan Ibrahim, SH.,M.Hum**  
**NIP : 195612311987031015**

POLICE EFFORTS TO PREVENT ILLICIT NARCOTICS TRAFFICKING  
WITHIN THE JURISDICTION OF THE BIMA CITY POLICE

DITA AULIYAH RAHMATULLAH  
D1A115071  
FACULTY OF LAW  
MATARAM UNIVERSITY

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Bima dan Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian Resort Kota Bima. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian yaitu *pertama* upaya pencegahan oleh pihak kepolisian dengan melakukan patroli, pengawasan, sosialisai, penyuluhan dan rajia di berbagai tempat, serta melaksanakan berbagai operasi *kedua* upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum *ketiga* upaya persuasif merupakan pemulihan atau rehabilitasi terhadap efek dari perbuatan tindak pidana narkoba sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geografis, faktor Sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *Kepolisian, Pencegahan, Narkoba*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the police efforts in preventing the circulation of narcotics in the City of Bima and the obstacles faced by the Bima City Resort police. The research method used is empirical research, Legislation Approach (*statute approach*), conceptual approach (*conseptual approach*), and Sociological Approach. The results of the research are the first prevention efforts by the police by conducting patrol, supervision, socialization, counseling and rajia in various fields, as well as carrying out the second operation of law enforcement measures. the three persuasive efforts are the recovery or rehabilitation of the effects of narcotics criminal acts while the constraints faced by the police are geographical factors, facilities and infrastructure, community factors, and low public participation.

Keyword : *Police, Prevention, Narcotics*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Ahli, Tiem. 2009. *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta. Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional

Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Kansil C.S.T, 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta

Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika,Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta. Nuha Medika

Prodjodikoro,Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. PT Eresco Jakarta

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian (Polri Dan Good Governance)*. Surabaya. Laksbang Mediatama

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota*

Indonesia, *Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyuluhan Narkotika Disekolah-Sekolah, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa*

PERKAP Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Website

<https://www.suarantb.com/ntb/2018/11/263377/Enam.Warga.Ditangkap.Pesta.Sabu,Begini.Tanggapan.Walikota.Bima/> di akses pada tanggal 14 Januari 2019 jam 19.30 WITA

<https://kahaba.net/berita-bima/61381/tahun-2018-pengungkapan-kasus-narkoba-di-bima-meningkat.html> di akses pada tanggal 08 februari 2019 jam 22.00 WITA

<https://kahaba.net/topik/narkoba/page/2> di akses pada tanggal 08 februari 2019 jam 20.00 WITA

<https://bnn.go.id/pemberantasan> di akses pada tanggal 1 Maret 2019 jam 17.00 WITA

<https://www.tribunnews.com/internasional/2018/10/01/aparat-tangkap-warga-prancis-di-ntb-ketahuan-bawa-narkoba-4-kilogram> di akses pada tanggal 1 Maret 2019 jam 17.00 WITA

## I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional, sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkotika secara illegal, penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika.

Dalam peredaran narkotika di Indonesia sangat tinggi hal ini berdasarkan Data Statistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah 5,9 juta anak dan remaja adalah penggunaan narkoba, sehingga Indonesia di anggap sebagai Negara Darurat Narkoba.<sup>1</sup>Sementara model peredaran narkotika tersebut di lakukan dengan berbagai cara seperti jalur udara maupun jalur laut misalnya dengan memasukan narkotika pada kayu besar, dan tabungan mesin kompresor bahkan di masukan dalam tubuh manusia oleh bandar-bandar narkotika di luar Indonesia bahkan bekerja sama dengan bandar-bandar besar di Indonesia.

Sementara di Nusa Tenggara Barat juga merupakan Daerah dengan intensitas penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup tinggi, hal ini di sebabkan oleh adanya berbagai masalah dalam pemberantasan narkotika, selain masuknya narkotika di Nusa Tenggara Barat, cukup banyak seperti misalnya penangkapan kepada seorang WNA Dorfin yang membawa narkoba 3,8 kilogram yang kalau di di uangkan mencapai 3,1 Miliar selain ini juga di buktikan adanya penangkapan berbagai bandar narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>2</sup>

Kemudian di Kota Bima peredaran narkotika sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh perkembangan kehidupan masyarakat Kota Bima yang cukup signifikan, narkoba jenis narkoba

---

<sup>1</sup>.<https://bnn.go.id/pemberantasan-di-akases-pada-tanggal-14-januari-2019>

<sup>2</sup><http://www.tribunnews.com/internasional/2018/10/01/aparat-tangkap-warga-perancis-di-ntb-ketahuan-bawa-narkoba-4-kilogram> di akses pada tanggal 14 januari 2019

baik dalam bidang pemakai maupun pengedar sangat menonjol, tapi sebenarnya apabila dilihat dalam aspek yuridis terhadap masalah di atas sama-sama mendapatkan ancaman pidana hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan data dari pihak kepolisian Polres Bima menunjukkan bahwa pada setiap tahun dalam tiga tahun terakhir tingkat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja masih sangat tinggi hal ini dibuktikan dari data Polres Kota Bima menjelaskan bahwa Kota Bima sebagai salah satu daerah yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam permasalahan narkotika, hal ini dapat di perlihatkan jumlah penanganan hukum kasus narkotika pada Tahun 2017 sebanyak 36 kasus baik sebagai pengedar, bandar maupun pemakai, dengan 43 tersangka. Sedangkan Tahun 2018 tercatat 48 kasus yang di tangani oleh Polres Bima Kota, kemudian pada Tahun 2019 terdapat 16 Kasus penyalahgunaan narkotika.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penyusun tertarik mengadakan penelitian ilmiah, dengan judul *“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kota Bima”* permasalahan yang di bahas adalah sebagai berikut : 1 Bagaimana Upaya dalam mencegah peredaran narkotika oleh kepolisian resort Kota Bima dan 2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian Resort Kota Bima dalam upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kota Bima.

Penelitian dilakukan dengan tujuan : a. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Bima dan b. Untuk mengetahui dan memahami Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian Resort Kota Bima dalam upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kota Bima.

Manfaat penelitian ini adalah : a. Manfaat Secara Akademis, sebagai salah satu prasyarat menempuh Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram b. Manfaat Secara Teoritis,

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkoba, dan c. Manfaat Secara Praktis, untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana narkoba.

Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

## II. PEMBAHASAN

### Upaya Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Bima

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan semakin terus berlanjut dan lebih buruk akibatnya apabila tidak dilakukan penanganan preventif maupun represif maka akan membawa kehancuran baik secara fisik maupun mental serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan demikian kepolisian pada dasarnya adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan dan bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.1  
Daftar Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bima

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	2017	36	43	Data lengkap dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Bima ada pada lampiran skripsi ini
2	2018	48	66	
3	Januari-April 2019	16	25	
JUMLAH		100	134	

Sumber Data Satuan reserse narkoba Polres Kota Bima

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Hery Sutanto Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kota Bima Pada Tanggal 04 April 2019 bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Bima dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Bima adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

#### 1. Upaya Preventif (Pencegahan)

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iptu Hery Sutanto, Kasat Resnarkoba , Tanggal 04 April 2019, Polres Kota Bima

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Kota

Bima meliputi:

- a. Melakukan patroli, pengawasan dan rajia di berbagai tempat keramaian misalnya tempat-tempat hiburan malam, café-café, tempat-tempat yang sering di jadikan tempat tongkrongan remaja dan yang di curigai sebagai tempat traksaksinya narkoba;
- b. Melakukan penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kota Bima. Kemudian menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polres Kota Bima khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Bima;
- c. Memberikan nomor HP termasuk Nomor HP Kasat, ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
- d. Melakukan Pengawasan di sekolah-sekolah, penyuluhan tentang narkoba, termasuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba;
- e. Melaksanakan penyuluhan dengan memberikan pemahaman kepada anak sekolah untuk SMP dan SMA tentang pentingnya kesadaran pelajar untuk tidak menggunakan jenis barang narkoba tersebut, selain itu dalam penyuluhan tersebut juga di tekankan pada bahayanya apabila menggunakan narkoba, bagi masa depannya sendiri. Selain untuk pelajar di sekolah-sekolah penyuluhan juga di lakukan Dikelurahan-Kelurahan Dan Desa yang melibatkan RT, RW, organisasi kemasyarakatan (ORMAS), sebagai mitra kepolisian dalam membantu upaya kepolisian dalam pencegahan peredaran narkoba di Kota Bima;
- f. Pencegahan peredaran narkoba di lingkungan ASN Kota Bima, perlu Bekerjasama antara Kepolisian Resort Bima Dengan Pemerintah Kota Bima, Misalnya Dalam Hal Tes Urine Bagi Seluruh ASN, sehingga terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba Dan Membentuk Relawan Narkoba Dimasing-Masing OPD, Ini Sesuai Yang Menjadi Amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2018 , Melakukan Penyuluhan Disekolah-Sekolah,Kecamatan Dan Kelurahan tentang bahaya Narkoba di Kota Bima.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan

malam yang buka dan berkembang, hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>4</sup>

## 2. Upaya Represif (Penanganan Hukum)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Kota Bima dalam menanggulangi tindak pidana narkotika menunjukkan hasil yang positif, hal ini terbukti dengan membakar Bandar-bandar besar dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Kota Bima hal ini terlihat penanganan kasus tindak pidana narkotika pada 2017 terdapat 40 Kasus (Pengedar Dan Pengguna, sementara tahun 2018 terdapat 48 Kasus Kategori Pengguna, Pengedar Dan Bandar kemudian pada tahun 2019 Januari sampai april di temukan 17 kasus termasuk melibatkan anak dalam peredaran narkotika di Kota Bima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Fahriamin Selaku Kanit Idik II Sat Resnar Narkoba Polres Kota Bima Pada Tanggal 10 April 2019 Sebagai Rencana Polres Kota Bima yakni<sup>5</sup>:

- a. Kedepannya dalam rangka mencegah tingginya peredaran narkotika di Kota Bima perlunya keterlibatan semua pihak, sehingga perlu membentuk jaringan masyarakat yang akan membantu memberikan informasi dimasing-masing kelurahan dan Desa tentang perkembangan dan pencegahan peredaran narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Bima Kota;
- b. Penanganan Kasus Adalah 18 Tahun Kurang Sehari, baik sudah menikah atau sudah punya anak hal ini tetap diproses sesuai undang-undang narkotika dan perlindungan anak seperti menerapkan Diversi dalam ancaman hukuman dibawa 7 tahun jarang kita terapkan, sementara narkoba rata-rata ancamannya diatas 7 tahun sementara dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika tidak kita terapkan diversi walau mereka anak, hal ini di lakukan sebagai upaya kepolisian Polres Bima Kota dalam pencegahan, penanganan dan pemberantasan narkotika di Kota Bima, akan tetapi hak-hak anak tetap dikedepankan sesuai undang-undang perlindungan anak seperti contoh nama anak tidak diipublikasikan/disamarkan, mereka tetap bisa mengikuti ujian dll.

---

<sup>4</sup>Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika,Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013, hlm 2

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Briпка Fahriamin, Kanit Idik II Sat ResNarkoba, Tanggal 10 April 2019, Polres Kota Bima

- c. Membentuk jaringan masyarakat ini juga sebagai upaya kepolisian dan masyarakat agar tetap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya Ganja dan sabu untuk salahgunakan, ganja dan Sabu sendiri menjadi yang menonjol di gunakan oleh masyarakat Bima;
- d. Menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada, karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti, ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu ketua RT ataupun pemerintah setempat.

### **3. Upaya Persuasif (Pemulihan/Rehabilitasi)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Hery Sutanto Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kota Bima Pada Tanggal 04 April 2019 bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Bima dalam upaya Persuasif (Pemulihan/Rehabilitasi) terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Bima adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar penyalahgunaan narkotika tidak berkembang dalam kehidupan masyarakat Kota Bima;
- b. Melakukan pendampingan terhadap para penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya;
- c. Paketan hemat sabu Rp.50 Ribu untuk sekali pakai sehingga hal ini juga yang menyebabkan pengguna semakin meningkat di Kota Bima, sehingga juga berdampak pada peredaran narkotika di Kota Bima yang bisa mempengaruhi para penyalahguna narkotika yang berhadapan dengan hukum dan bisa melanjutkannya dalam memakai narkotika tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, sehingga perlu berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iptu Hery Sutanto, Kasat Resnarkoba, Tanggal 04 April 2019, Polres Kota Bima

## **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Kota Bima Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Diwilayah Hukum Polres Kota Bima**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Hery Sutanto Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kota Bima Pada Tanggal 04 April 2019 Dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika oleh kepolisian polres Kota Bima menemukan beberapa kendala yang di temukan dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika, kendala-kendala tersebut di sebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut<sup>7</sup> :

### **1. Faktor Geografis**

Dalam wilayah hukum Polres Kota Bima, tidak hanya bergerak di masyarakat Kota Bima saja, tetapi juga bergerak di Kabupaten Bima, misalnya dalam beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Wera, Ambalawi, Sape, Lambu, Langgudu, Wawo, Belo dan Lambitu yang masih dibawah wilayah Polres Kota Bima. Adapun jarak yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika diantaranya jarak dari Kota Bima-Wawo (17,7 KM), jarak dari Kota Bima-Ambalawi (22,6 KM), jarak dari Kota Bima-Sape dan lambu (53 KM), jarak dari Kota Bima-Langgudu (67,4 KM), jarak dari Kota Bima-Belo (19,4 KM), dan jarak dari Kota Bima-Lambitu (22 KM). Apabila dilihat dari jarak yang digambarkan diatas, menunjukkan adanya hambatan dalam aspek geografis, sebab dalam jarak yang cukup jauh tersebut dibatasi oleh pegunungan yang cukup panjang. Sehingga inilah yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap kasus narkotika di Kota Bima.

### **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Iptu Hery Sutanto, Kasat Resnarkoba, Tanggal 04 April 2019, Polres Kota Bima

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh *Soejono soekanto* bahwa salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana. suatu penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya, jika tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Untuk saat ini sarana yang baru dimiliki oleh sat Resnarkoba Polres Kota Bima baru HT (Hand Talky). Hand Talky atau Radio HT ini adalah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio, HT ini sendiri dipegang oleh masing-masing personil. Dan untuk sekarang sarana dan prasarana yang ada di Polres Kota Bima dirasa masih kurang, seperti tidak adanya alat penyadap, padahal alat penyadap ini sangat penting untuk mengungkap kasus narkoba, tidak adanya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sampai sekarang masih belum dimiliki oleh pihak Sat Resnarkoba, sehingga selama ini kendaraan yang dipakai dalam menunjang proses pengungkapan kasus narkoba adalah kendaraan pribadi masing-masing personil Sat Resnarkoba.

### **3. Faktor Masyarakat**

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya "*Die Lehre der Rechtssouveranitat*". Selanjutnya

beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.<sup>8</sup>

Faktor masyarakat yang menghambat upaya kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Resort Kota Bima adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba. Kurangnya pemahaman masyarakat ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bahayanya narkoba. Keterbatasan dana menyebabkan kegiatan penyuluhan hukum ini tidak dapat dilakukan secara maksimal yang menyebabkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang bahaya dan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup> Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat, hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

#### **4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Hambatan lain yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Bima adalah informasi yang terputus karena rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak *Bripka Fahriamin* selaku Kanit Idik II Sat Resnarkoba Polres Kota Bima, mengatakan “bahwa kita dilapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan Informasi mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut.

---

<sup>8</sup>Lilis Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 84

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan dengan Bapak Bripka Fahriamin, Kanit Idik II Res Narkoba, Tanggal 10 April 2019, Polres Kota Bima

Kebanyakan kita peroleh Informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas, penyusun menyimpulkan bahwa minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Kepolisian Resort Kota Bima untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Bima. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkotika, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika di Kota Bima. Pada penelitian sebelumnya juga terdapat kendala yang mengakibatkan terjadinya hambatan. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Kota Bima dan sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sementara itu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polres Kota Bima. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polres Kota Bima dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika yang dilakukan di Kota Bima.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Fahriamin, Kanit Idik II Sat Resnarkoba, Tanggal 10 April 2019, Polres Kota Bima

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam penyusunan ini dapatlah di simpulkan sebagai berikut: 1. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan oleh pihak kepolisian dengan melakukan patroli, pengawasan, sosialisai, penyuluhan dan rajia di berbagai tempat, serta melaksanakan berbagai operasi sebagai upaya untuk mewujudkan pemberantasan narkotika di Kota Bima 2. Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum dalam hal ini adalah kepolisian mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. 3. Upaya persuasif merupakan pemulihan atau rehabilitasi terhadap efek dari perbuatan tindak pidana narkotika, hal ini dilakukan oleh kepolisian dan bekerjasama dengan berbagai pihak sebagai gambaran untuk menghindarkan seseorang agar tidak mengulangi atau melakukan penggunaan narkotika, hal dilakukan bersifat pengawasan. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Bima di sebabkan oleh: 1. Faktor Geografis 2. Faktor sarana dan prasarana 3. Faktor Masyarakat dan 4. Rendahnya partisipasi masyarakat

**Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penyusun dalam merekomendasikan sebagai saran adalah sebagai berikut : 1. Pemberantasan peredaran dan penanganan Narkotika di Kota Bima, haruslah di tangani secara serius, segala upaya wajib di lakukan, seperti sosialisasi yang maksimal, mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkotika, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat, hal ini menjadi penting dalam mencegah peredaran gelap narkotika, 2. Kepolisian Resort Kota Bima dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dilakukannya operasi rutin yang bisa dilakukan di berbagai tempat, bahkan disekolah dan ditempat hiburan malam dimana tempat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika.